



**KONTRAK PENGABDIAN SKEMA REGULER
UNIT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DENGAN PENDANAAN PNBP FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN ANGGARAN 2023
Nomor : 0183/UN9.FT/SB5.UP2M.PM/2023**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tujuh Belas** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Rosidawani, S.T., M.T : Sebagai Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 0212/UN9/SK.BUK.KP/2023 tanggal 05 Januari 2023, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Dr. Muhammad Yanis, S.T., M.T : Sebagai Ketua Pengabdian Skema Reguler dengan pendanaan PNBP Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya nomor : 0600/UN9.FT/TU.SK/2023, tanggal 07 Juli 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Pengabdian Skema Reguler dengan Judul “**Peningkatan Produktifitas Mesin Bubut di Industri Kecil Mesin Perkakas dalam Pembuatan Komponen yang Lebih Bervariasi dengan Alat Bantu Tambahan (Attachment)**” Tahun Anggaran 2023 dengan ketentuan dan syarat-syarat serta pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1
Ruang Lingkup Kontrak**

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan Pengabdian Skema Reguler dengan pendanaan PNBP Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2023.

**Pasal 2
Dana Pengabdian**

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan Pengabdian Skema Reguler sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 untuk tahun anggaran 2023 sebesar Rp13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah) sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Pengabdian Skema Reguler sesuai dengan Pasal 1 dan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dibiayai dari dana PNBP Fakultas Teknik Unsri pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.17.2.677515/2023 tanggal 30 November 2022.

**Pasal 3
Waktu Pelaksanaan**

Kontrak Pengabdian Skema Reguler ini dilaksanakan dalam jangka waktu 125 hari kalender yang mulai sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023.

**Pasal 4
Tata Cara Pembayaran**

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Pengabdian Skema Reguler kepada **PIHAK KEDUA** dengan cara 2 (dua) tahap yaitu :
 - a. Pembayaran Tahap Pertama Yaitu $70\% = (70\% \times \text{Rp. } 13.000.000,-) = \text{Rp. } 9.100.000,-$ (Sembilan Juta Seratus Ribu Rupiah) dilakukan setelah penandatanganan kontrak Pengabdian Skema Reguler, SPTJM, lembar pakta integritas, dan menerima merevisi/perbaiki proposal pengabdian;
 - b. Pembayaran Tahap Kedua yaitu $30\% = (30\% \times \text{Rp. } 13.000.000,-) = \text{Rp. } 3.900.000,-$ (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dilakukan setelah mengumpulkan laporan akhir Pengabdian Skema Reguler, yang dilengkapi dengan SPTJB, bukti pembayaran pajak, dan luaran pengabdian, serta



mengunggah laporan akhir.

- (2) Dana pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama : Dr. Muhammad Yanis, S.T., M.T
Nomor Rekening : 0070549650
Nama Bank : BNI

- (3) Sewaktu menyerahkan laporan akhir, **PIHAK KEDUA** harus membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,-.

Pasal 5 **Target Luaran**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib berupa artikel ilmiah di jurnal Pengabdian nasional/AVoER, dan luaran tambahan.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6 **Hak dan Kewajiban**

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
- PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan luaran wajib dan luaran tambahan Pengabdian Skema Reguler dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
 - PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana Pengabdian Skema Reguler kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf a dan b.
 - PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang diserahkan ke UPPM Fakultas Teknik.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- PIHAK KEDUA** berhak menerima dana Pengabdian Skema Reguler dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan luaran wajib dan luaran tambahan Pengabdian Skema Reguler kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - PIHAK KEDUA** berkewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan dana Pengabdian Skema Reguler yang diterimanya dengan menandatangani dan mengumpulkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) ke UPPM Fakultas Teknik dan menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang sewaktu-waktu diperlukan dapat diperlihatkan.
 - PIHAK KEDUA** berkewajiban menuliskan pengakuan pada setiap publikasi sebagai berikut:
 - Apabila publikasi tersebut dalam Bahasa Indonesia:
“Penelitian/publikasi artikel ini dibiayai oleh PNBPFakultas Teknik pada DIPA Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2023. SP DIPA-023.17.2.677515/2023 tanggal 30 November 2022”. Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya nomor : 0600/UN9.FT/TU.SK/2023, tanggal 07 Juli 2023.
 - “The research/publication of this articele was funded by PNBPF Engineering Faculty DIPA of Public Service Agency of Sriwijaya University 2023. SP DIPA-023.17.2.677515/2023, on November 2022”. in accordance with the Rector’s Decree Number 0600/UN9.FT/TU.SK/2023, on July 07, 2023”.



Pasal 7
Laporan Pelaksanaan

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyerahkan Revisi Proposal Pengabdian Skema Reguler kepada **PIHAK PERTAMA** pada saat penandatanganan kontrak pengabdian.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan Laporan Akhir pelaksanaan Pengabdian Skema Reguler, SPTJB, bukti pembayaran pajak, dan luaran penelitian, pada **PIHAK PERTAMA** sebelum pencairan dana Tahap II (Pasal 4 ayat 1 huruf b) paling lambat tanggal 18 November 2023.
- (3) Laporan hasil Pengabdian sebagaimana tersebut pada ayat (2) harus dibuat memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bentuk/ukuran kertas A4;
 - b. Halaman sampul (cover) ditulis nama Ketua dan Anggota
 - c. Di bagian bawah cover ditulis.

Dibiayai oleh
Dana PNBK Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2023
SP DIPA-023.17.2.677515/2023 tanggal 30 November 2022
Sesuai dengan Surat Keputusan Rektor
SK 0600/UN9.FT/TU.SK/2023
Tanggal 07 juli 2023

Pasal 8
Monitoring dan Evaluasi

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Pemantauan (Monitoring) dan Evaluasi Internal sewaktu-waktu terhadap kemajuan pelaksanaan Pengabdian Skema Reguler Tahun 2023.

Pasal 9
Penilaian Luaran

Penilaian luaran Pengabdian Skema Reguler sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10
Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Subtansi Pelaksanaan

Perubahan terhadap susunan tim anggota pelaksana dan subtansi pelaksanaan Pengabdian Skema Reguler ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya.

Pasal 11
Penggantian Ketua Pelaksana

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Pengabdian Skema Reguler ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu dari anggota tim dari **PIHAK KEDUA** secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan seluruh dana pengabdian tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke rekening Penerimaan Universitas Sriwijaya dan selanjutnya bukti setor tersebut akan dilaporkan ke bagian keuangan Universitas Sriwijaya dan diarsipkan ke bagian keuangan dan UPPM Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya.



Pasal 12 Pembatalan Perjanjian

Apabila di **kemudian hari** terhadap Judul Pengabdian Skema Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan **duplikasi/plagiasi dengan Pengabdian lain dan/atau** ditemukan ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka pengabdian ini dinyatakan Batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan seluruh Dana Pengabdian Skema Reguler yang telah diterima yang selanjutnya akan disetor ke rekening Penerimaan Universitas Sriwijaya bukti setor sebagaimana dimaksud disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 13 Sanksi

- (1) Apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan dalam Pengabdian Skema Reguler ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan akhir serta lampiran terkait lainnya maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi wajib berupa denda sebesar 1 o/ooo (satu per mil) per hari maksimal 7 dan lebih tujuh hari maksimal 5% (lima persen).
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** melanggar salah satu unsur pada pasal 12, maka **PIHAK KEDUA** diberikan sanksi tidak dapat mengajukan proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 14 Pajak-Pajak

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bukti setor dilampirkan saat penyerahan SPTJB.

Pasal 15 Peralatan dan/alat

Hasil Pelaksanaan Pengabdian yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Pengabdian Skema Reguler ini adalah milik Negara dan dihibahkan kepada Universitas Sriwijaya atau laboratorium Fakultas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16 Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Kontrak Pengabdian Skema Reguler ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 17 Lain-lain

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa Pengabdian Skema Reguler tersebut belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada pendanaan Pengabdian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik didalam maupun di luar negeri;
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Kontrak Pengabdian Skema Reguler dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS TEKNIK
Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Pos El ftunsri@unsri.ac.id

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Dr. Rosidawani, S.T., M.T
NIP 197605092000122001

PIHAK KEDUA



Dr. Muhammad Yanis, S.T., M.T
NIP. 197002281994121001